



PUTUSAN

Nomor 2339 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI JAI bin Alm. PETTA SIGA;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur/Tanggal Lahir : 43 Tahun/1 September 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Tompong Patu, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Watansoppeng karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2339 K/Pid.Sus/2024



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng tanggal 17 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JAI bin Alm. PETTA SIGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak dan melawan hukum, percobaan atau pemufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, perantara dalam jual beli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I” yang diatur pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDI JAI bin Alm. PETTA SIGA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan masa penangkapan dan selama berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa ANDI JAI bin Alm. PETTA SIGA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI JAI bin Alm. PETTA SIGA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2339 K/Pid.Sus/2024



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1146/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 November 2023 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut::
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 November 2023 untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta Pid.Sus/2024/PN Wns yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penuntut Umum



pada Kejaksaan Negeri Soppeng mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta Pid.Sus/2024/PN Wns yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Januari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 69/Pen.Pid.Sus/2023/PN Wns sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 24 Januari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soppeng pada tanggal 15 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 31 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 24 Januari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta



dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah sudah tepat dan benar serta tidak salah, *judex facti* telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah pula mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, *judex facti* juga telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas Kabupaten Bone menghubungi Saksi ARWAN dengan menggunakan telepon Wartel Rutan Kelas IIA Watampone untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Makassar dan selanjutnya Saksi ARWAN berangkat menuju ke Makassar dan setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud, selanjutnya Saksi ARWAN berangkat ke Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone lalu paket sabu-sabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibuka oleh Saksi ARWAN dan kemudian Saksi ARWAN memecah 5 (lima) gram Narkotika

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2339 K/Pid.Sus/2024



jenis sabu-sabu tersebut ke dalam beberapa bagian yang dimasukkan ke dalam *sachet* kecil berukuran 1 (satu) gram dan selanjutnya pada sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi ARWAN mengantarkan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke Terdakwa yaitu tepatnya ke depan Lapas Kabupaten Bone, dan pada sekitar pukul 24.00 WITA ketika sudah sampai di depan Lapas Kabupaten Bone kemudian Saksi ARWAN meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di depan pagar Lapas Kabupaten Bone dimaksud;

- Bahwa selanjutnya untuk sisa Narkotika jenis sabu-sabu yang masih berada di tangan Saksi ARWAN, jika sabu-sabu tersebut sudah laku terjual maka Saksi ARWAN akan mengirimkan uang hasil penjualannya ke Terdakwa dengan cara ditransfer;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Saksi HARIANTO, Saksi ANDI SYAHRUL MUBARAK dan Saksi ARWAN dan saat Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sulsel melakukan penggeledahan pada diri Saksi ARWAN ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) *sachet* berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* seluruhnya 1,3588 (satu koma tiga lima delapan delapan) gram;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut dengan pertimbangan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan jumlahnya relatif tidak terlalu banyak yaitu dengan berat *netto* seluruhnya 1,3588 (satu koma tiga lima delapan delapan) gram, serta untuk menghindari terjadinya disparitas penjatuhan pidana

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 2339 K/Pid.Sus/2024



yaitu antara pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dengan pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku dalam perkara-perkara lain dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang sama atau relatif tidak jauh berbeda dengan jumlah barang bukti sabu-sabu yang ditemukan dan disita dalam perkara ini;

- Bahwa oleh karenanya maka adalah adil dan beralasan hukum untuk memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1146/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 8 Januari 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 November 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI SOPPENG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **ANDI JAI bin Alm. PETTA SIGA** tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2339 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 1146/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 8 Januari 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Wns tanggal 21 November 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa **ANDI JAI bin Alm. PETTA SIGA** menjadi pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Edward Agus, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd.
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Edward Agus, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2339 K/Pid.Sus/2024